

Depok, 13 November 2017

Nomor : 3441.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Multi Pratama Wijaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Multi Pratama Wijaya
No. IUIPHHK : No. P2T/136/14.02/01/XI/2015
Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 88, Gempol Kurung, Menganti, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 23 – 24 Oktober 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Agus Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT MULTI PRATAMA WIJAYA
Nomor : 3441.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Multi Pratama Wijaya
- b. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 88, Gempol Kurung, Menganti, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. P2T/136/14.02/01/XI/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Sawn Timber = 4.000 M3, Veneer = 950 M3
- e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 24 Oktober 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-448
- h. Tanggal Terbit : 15 November 2016
- i. Tanggal Berakhir : 14 November 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 November 2017


H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 13 November 2017

No. : 3440.6/EXT-MUTU/XI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Multi Pratama Wijaya
Attn. Bp. Iwan Ramadhan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Multi Pratama Wijaya:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-448
Masa Berlaku Sertifikat : 15 November 2016 – 14 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/136/14.02/01/XI/2015, tanggal 05 November 2015	Sawn Timber	4.000
	Veneer	950

Tanggal Penilikan 1 : 23 – 24 Oktober 2017
Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya November 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Multi Pratama Wijaya
b. Nomor & Tanggal SLK	:	LVLK-003/MUTU-448
c. Izin Industri	:	SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/136/14.02/01/XI/2015 tanggal 05 November 2015
d. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi	:	Kayu Gergajian (4.000 m ³ /tahun) & Veneer (950 m ³ /tahun)
e. Alamat Kantor	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88, Gempol Kurung, Menganti, Gresik, Jawa Timur
f. Lokasi Industri	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88, Gempol Kurung, Menganti, Gresik, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Johan Wijaya Komisaris : Lina Jundawati Waras

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		Tidak ada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 Oktober 2017 di Kantor PT Multi Pratama Wijaya	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Multi Pratama Wijaya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Senin, 23 Oktober 2017 s.d. Selasa, 24 Oktober 2017 di Kantor dan Lokasi Industri PT Multi Pratama Wijaya	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 24 Oktober 2017 di Kantor PT Multi Pratama Wijaya	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Multi Pratama Wijaya f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 13 Nopember 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Multi Pratama Wijaya telah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya memiliki akta pendirian dan akta perubahan yang sah dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya memiliki izin TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya memiliki dokumen NPWP yang sah yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari KLH Kab. Gresik dan sudah tersedia tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL dari instansi berwenang untuk periode II 2016 dan I tahun 2017.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh PT Multi Pratama Wijaya sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri penggergajian kayu dan veneer.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya telah melakukan kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBBI termasuk pelaporan bulanan realisasi RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku antara PT Multi Pratama Wijaya dengan para pemasok bahan bakunya yang digunakan sebagai dasar jual beli bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Selama periode audit penilikan ini, PT Multi Pratama Wijaya menerima kayu bulat dari hutan negara dan seluruhnya didukung dengan SKSHHK-B serta tersedia DPBPK.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya selama periode audit ini hanya menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, tersedia tenaga teknis PKB-R dan PKG-R serta tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu di PT Multi Pratama Wijaya telah memiliki SLK yang sah dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah memiliki SLK yang masih berlaku dan sesuai ruang lingkupnya dengan kayu yang dikirim ke PT Multi Pratama Wijaya
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Sumber bahan baku seluruhnya berasal dari IUIPHHK lain yang telah tercantum di realisasi RPBBi bulanan yang didukung dengan kontrak suplai bahan baku kayu.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya telah menerapkan tally sheet di area produksi sawmill maupun Rotary (veneer) yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		mampu memberikan informasi asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Nilai rendemen produksi PT Multi Pratama Wijaya menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian kayu dan hasil produksinya dan terdapat kesesuaian dengan catatan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produksi yang dilakukan oleh PT Multi Pratama Wijaya sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu penggergajian kayu dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak menerima maupun mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatn / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK di PT Multi Pratama Wijaya telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya (Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penjualan dalam negeri / lokal yang dilakukan oleh PT MPW hanya untuk produk Kayu Gergajian dan seluruhnya telah dilengkapi dokumen SKSHHK-O.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	PT Multi Pratama Wijaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya telah menerapkan tanda V-Legal yaitu pada dokumen angkutan penjualan kayu gergajian.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya telah melakukan pencatatan pada setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja di PT Multi Pratama Wijaya melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Multi Pratama Wijaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dimana telah mendapat pengesahan dari instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik) dengan SK Nomor : KEP.55/PP/SYK/VI/2016 tertanggal 30 Juni 2016 dengan masa berlaku s.d. 29 Juni 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari dokumen daftar tenaga kerja di PT Multi Pratama Wijaya per bulan Oktober 2017 diketahui jumlah karyawan sebanyak 65 orang dan tidak ada yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bawah umur dengan karyawan termuda berusia 26 tahun 1 bulan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan audit perluasan ruang lingkup SLK di PT Multi Pratama Wijaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Multi Pratama Wijaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.		